

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP.05.02.02 -212/K/2002

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PEMBERIAN
TANDA-TANDA KEHORMATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemberian tanda-tanda kehormatan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu dibentuk Tim Penilaian Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang pembentukan Tim Penilaian Pemberian Tanda-tanda Kehormatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 4 Darurat Tahun 1959 tentang Ketentuan- ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan;
2. Keputusan Presiden Nomor 155/M tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP. 06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Nomor KEP 06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP. 06.00.00-626/K/2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Tim Penilaian Pemberian Tanda-tanda Kehormatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang

selanjutnya disebut Tim Penilaian yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam :
1. Menerima usulan dari orang/individu/organisasi untuk dianugerahi tanda kehormatan/Jasa sesuai dengan Jasa-jasa yang bersangkutan dan dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan khusus yang berlaku bagi Tanda Kehormatan/Jasa yang diusulkan.
 2. Menilai setiap usulan mengenai pemberian Anugerah Tanda Kehormatan/Jasa yang diterima melalui saluran kedinasan.
 3. Memberikan pertimbangan dan atau saran mengenai usulan penganugerahan Tanda Kehormatan/Jasa dengan membuat pernyataan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut, atau meminta perumusan baru atas usulan yang diajukan;
 4. Menyampaikan dan meneruskan berkas usulan penganugerahan Tanda -tanda Kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
 5. Menetapkan kriteria dan tolok ukur mengenai keteladanan, prestasi luar biasa, berjasa luar biasa di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- KETIGA : Tim Penilaian bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- KEEMPAT : Tim penilaian menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahunnya.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim Penilaian dibebankan kepada anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- KEENAM : Masa kerja Tim Penilaian ditetapkan terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan ini sampai dengan akhir tahun 2005.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2003
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARIE SOELENDR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP 05.02.02-212/K/2002
TANGGAL : 17 APRIL 2002

SUSUNAN TIM PENILAIAN PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Utama
Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Biro Kepegawaian
Anggota	1. Deputi Pengawasan Insatnsi Pemerintah Bidang Perekonomian.
	2. Deputi Pengawasan Insatnsi Pemerintah Bidang Polsoskam.
	3. Deputi Pengawasan Pemerintah Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas.
	4. Deputi Pengawasan Pemerintah Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
	5. Deputi Bidang Akuntan Negara.
	6. Deputi Bidang Investigasi.
	7. Kepala Inspektorat.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
ttd.
ARIE SOELENDRO